

NOMOR URUT – PENETAPAN – PILKADA
2024

Kpt 1132 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini menetapkan nomor urut bagi masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Penetapan dilakukan setelah proses pendaftaran, verifikasi, dan pengundian nomor urut yang diselenggarakan secara terbuka untuk menjamin keterbukaan, kepastian hukum, dan keseragaman penggunaan nomor dalam seluruh bahan pemilu (surat suara, alat peraga, dan dokumen resmi). Nomor urut yang ditetapkan menjadi dasar teknis untuk tahap selanjutnya seperti pencetakan surat suara, pelaksanaan kampanye, dan pengumuman hasil. Keputusan ini dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencalonan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; Penetapan berisi nomor urut, daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan hasil pengundian nomor urut.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 September 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.